



P U T U S A N

No. 246 PK/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **ARIFIN SOGA** ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Juli 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Titidu, Kecamatan Kwandang,
Kabupaten Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Inspektorat Kab. Gorut) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Arifin Soga, secara berturut-turut setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga merupakan perbuatan yang diteruskan yang dimulai pada hari Senin tanggal 8 Januari 2007 siang hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 siang hari dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 15 Januari 2007 siang hari, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2007, bertempat di Tumpukan Kayu Mitra Perdana Mandiri di Desa Titidu, Kec. Kwandang, Kab, Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olehan jenis Rimba Campuran yaitu :

- Ukuran 5 x 10 x 400 sebanyak 120 ujung ;
- Ukuran 5 x 5 x 400 sebanyak 125 ujung ;
- Ukuran 3 x 5 x 400 sebanyak 200 ujung ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 246 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada sekitar bulan Desember 2006 dan awal bulan Januari 2007, Terdakwa sebagai pemilik tumpukan Kayu Mitra Perdana Mandiri, membeli kayu-kayu olahan tersebut dari saksi Wari Yunus, yang diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa bahwa kayu-kayu tersebut diambil atau diperoleh saksi Wari Yunus dari Kawasan Hutan di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo secara tidak sah, dimana saksi Wari Yunus tidak memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon atau memungut hasil hutan. Kemudian kayu-kayu tersebut selanjutnya dipotong-potong oleh Terdakwa sesuai pesanan orang, Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2007, kayu olahan tersebut dengan ukuran 5 x 10 x 400 cm sebanyak 80 ujung dijual oleh Terdakwa kepada saksi Usman Tama dengan harga Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007, Terdakwa menjual lagi kayu olahan dengan ukuran 5 x 10 x 400 cm sebanyak 40 ujung, ukuran 5 x 5 400 cm sebanyak 70 ujung kepada saksi Usman Tama dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 15 Januari 2007, Terdakwa menjual kayu olahan dengan ukuran 5 x 5 x 400 cm sebanyak 55 ujung, ukuran 3 x 5 400 cm sebanyak 200 ujung kepada saksi Usman Tama dengan harga Rp 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa penjualan kayu olahan tersebut oleh Terdakwa kepada saksi Usman Tama tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa Fako dimana jual beli kayu tersebut oleh Terdakwa hanya dibuatkan nota penjualan tertanggal 18 Januari 2007 dari Tumpukan Kayu Mitra Perdana Mandiri milik Terdakwa yang tidak memiliki izin berupa RPBI dan APKTM ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf (f) jo. Pasal 78 ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 19 Februari 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Soga bersalah melakukan Tindak Pidana "Kehutanan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf (f) jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada tahanan dan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor : 18, tertanggal 18 Januari 2007 ;
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Rino warna merah DM. 9182 A dan kunci mobil ;
 - 1 (satu) rangkap STNK dan Surat ketetapan pajak An. Heriyanto Paudi ;
 - 154 (seratus lima puluh empat) ujung kayu jenis rimba ukuran 5 x 10 x 400 cm ;
 - 247 (dua ratus empat puluh tujuh) ujung kayu jenis rimba campuran ukuran 3 x 5 x 400 cm ;
 - 151 (seratus lima puluh satu) ujung kayu jenis rimba campuran ukuran 5 x 5 x 400 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 296/PID.B/2007/

PN.Lbt. tanggal 06 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Soga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli dan Menjual Hasil Hutan yang diambil secara tidak sah" ;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 246 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh karenanya harus diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo No. 47/PID/2008/PT.Gtlo. tanggal 20 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa sebagai Pemanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 06 Maret 2008 Nomor : 296/Pid.B/2007/PN.Lbt, sekedar mengenai penjatuhan pidana yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Arifin Soga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membeli Dan Menjual Hasil Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibaya oleh karenanya harus diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari ;
 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1737 K/Pid.Sus/2009 tanggal 10 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ARIFIN SOGA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 04 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 dari ARIFIN SOGA sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Mei 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 November 2010 No : 1737 K/Pid.Sus/2009 yang dimohonkan peninjauan kembali ternyata terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ;

- Bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI yang memutuskan bahwa Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : Arifin Soga karena : Alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan Hukum. Karena Pertimbangan putusan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Limboto dan Pengadilan Tinggi Gorontalo, tidak salah menerapkan Hukum dan telah memberikan Pertimbangan yang tepat dan benar ;
- Bahwa pada hemat Pemohon Peninjauan Kembali di Pertimbangan Mahkamah Agung RI tersebut di atas adalah merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena Putusan yang dimohonkan kasasi ic Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Limboto dan Pengadilan Tinggi Gorontalo telah salah menerapkan Hukum. Karena Undang-undang No. 41 Tahun 1999 adalah mengatur dan melarang kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan dalam kawasan Hutan "Membeli dan Menjual Hasil Hutan yang diambil secara tidak sah" adalah tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena asal kayu dan hasil Hutan dimaksud adalah bukan berasal dari kawasan Hutan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 50 ayat (3) Huruf f jo Pasal 78 ayat 5 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahwa kayu yang diambil oleh Terdakwa asalnya dari kebun Rakyat yang tidak masuk dalam kawasan Hutan serta bentuk kayu bukan asal dari hutan berupa kayu Glondongan tapi sudah kayu olahan (surat

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 246 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan asal-usul kayu terlampir dalam memori Peninjauan Kembali (PK) ini ;

- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan kebetulan mengadakan usaha Industri kecil yaitu membuat Meubeleair. Untuk meningkatkan Program Pemerintah sehingga Pertimbangan Judex Facit Hakim Tingkat Pertama dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Gorontalo yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa Tidak memiliki HPH (Hak Pengolahan Hutan) HPHH (Hak Pengolahan Hasil Hutan) dan IPK (Izin Pengolahan Kayu) pertimbangan tersebut adalah Keliru, karena tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa / Pemohon Peninjauan kembali, karena yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa hanyalah Usaha Kecil dibidang Meubeleair ;
- Berdasarkan uraian-uraian di atas Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 November 2010 NO : 1737 K/ Pid.Sus/2009 dapat ditinjau kembali karena kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata hal mana dapat menjadi Pemungkin bagi diterima dan dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali dari saya Pemohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima karena Pemohon Peninjauan Kembali, tidak menghadap langsung dalam pemeriksaan perkara peninjauan kembali, yang dilakukan majelis Pengadilan Negeri Limboto, tetapi yang menghadiri kuasa Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 22 Agustus 2011 sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 265 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari :
ARIFIN SOGA tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **05 Juli 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, dan **Dr. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua,
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.,MH.,	ttd./
ttd./ Dr. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.,	Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,
	Panitera Pengganti,
	ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338